

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyederhanaan birokrasi pada pemerintahan merupakan program prioritas ke-empat dari lima program prioritas yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada Sidang Paripurna MPR RI Dalam Rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019 – 2024. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa “Penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran, Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong”.<sup>1</sup> Presiden mengarahkan penyederhanaan birokrasi menjadi 2 (dua) level eselon yakni Eselon I dan Eselon II, serta mengganti Jabatan Administrator (eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) dengan Jabatan Fungsional (JF) yang menghargai keahlian dan kompetensi. Pengalihan ke dalam jabatan fungsional yang sesuai dengan bidang dan tugas jabatan fungsionalnya dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan dan penghasilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 350A (1) menyatakan bahwa dalam hal diperlukan penataan birokrasi, penyesuaian jabatan ke dalam jabatan fungsional dapat dilakukan penyetaraan jabatan. (2) Penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

---

<sup>1</sup> Pidato Presiden RI Pada Sidang Paripurna MPR RI Dalam Rangka Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024

Sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional. Penyetaraan jabatan ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Pelayanan pemerintahan selama ini dianggap terlalu birokratis dengan rentang kendali yang dianggap panjang dalam suatu organisasi pemerintahan.

Pemerintah telah berkomitmen dan konsisten untuk melakukan reformasi birokrasi melalui penyederhanaan birokrasi baik di instansi pusat maupun di instansi daerah. Ruang lingkup penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui transformasi organisasi, transformasi jabatan dan transformasi manajemen kinerja.<sup>2</sup>

Metode yang digunakan dalam penyederhanaan birokrasi adalah penyederhanaan rentang kendali dari jabatan pelaksana hingga jabatan tertinggi dalam suatu organisasi perangkat daerah yakni jabatan pimpinan tinggi madya. Penyederhanaan ini dilaksanakan dengan meminimalisir jabatan administrasi (jabatan pengawas dan jabatan administrator) dengan tujuan mengubah model birokrasi dari model struktur menjadi birokrasi model fungsi. Bagi pemerintah daerah, kondisi ini tentunya menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti untuk menjaga kualitas kerja dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

---

<sup>2</sup> Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo . 2021. Dalam Rapat Kerja Instansi Paguyuban PANRB di Surakarta, Jawa Tengah. Menakar Hasil Penyederhanaan Birokrasi. [menpan.go.id](http://menpan.go.id)

Pada akhir Desember Tahun 2021 dilakukan pelantikan serentak pejabat administrator maupun pejabat pengawas menjadi pejabat fungsional. Pejabat yang dilantik ini merupakan pejabat yang jabatannya terkena penyederhanaan birokrasi. Pelantikan ini merupakan amanat Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenPAN RB Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional yang dilaksanakan serentak seluruh Pemerintahan Daerah Se-Indonesia baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melantik 415 (empat ratus lima belas) orang pejabat administrator dan pejabat pengawas menjadi pejabat fungsional.<sup>3</sup> Dari jumlah tersebut 17 (tujuh belas) orang merupakan Kepala Sub Bagian Keuangan yang beralih tugas menjadi Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda yang tersebar di beberapa organisasi perangkat daerah. Jika ditinjau dari jumlah pejabat yang dialih tugaskan tidak sebanding dengan jumlah organisasi perangkat daerah yang ada di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 34 (tiga puluh empat) OPD.<sup>4</sup>

Kondisi ini tentu saja menjadi catatan tersendiri karena jabatan administrasi Kepala Sub Bagian Keuangan masih ada di beberapa OPD dan tidak disetarakan ke dalam jabatan fungsional. Tugas dan fungsi dari Kepala Sub Bagian Keuangan di setiap OPD pada dasarnya sama yaitu melakukan penatausahaan keuangan dan pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di OPDnya masing-masing.

---

<sup>3</sup> Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/8868/OTDA Tanggal 31 Desember 2021 Perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Menjalankan tugas sebagai penatausahaan keuangan, Kepala Sub bagian Keuangan juga ditetapkan menjadi Pejabat Penatausahaan Keuangan- SKPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Point (H) menyatakan bahwa Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus, dan/atau PPTK. Dan Point (I) menyatakan PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit SKPD.

Penyederhanaan birokrasi yang tidak memperhatikan keterkaitan antar regulasi yang berlaku mengakibatkan organisasi tak efektif dan tak efisien melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tujuan dilaksanakannya penyederhanaan ini, sehingga keputusan yang diambil berpotensi menjadi kekeliruan. Sebagaimana Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri RI selaku Ketua Pengarah Tim Penyederhanaan Kemendagri, Teguh Setyabudi menuturkan “Kemendagri terus memastikan agar langkah penyederhanaan ini sesuai keinginan Presiden yakni memudahkan pelayanan publik, perizinan serta meningkatkan investasi. Tiga aspek itu merupakan hal penting dalam menunjang kemajuan bangsa seperti membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Jangan sampai apa yang kita

lakukan jadi anti klimaks, artinya enggak sesuai (tujuan).<sup>5</sup> Padahal bongkar pasang organisasi akan berdampak pada aspek yang lebih luas, seperti persoalan anggaran yang berimbas pada lambatnya pelaksanaan program kerja.

Salah satu jabatan administrasi yang terdampak yaitu Jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan yang disetarakan menjadi Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda melalui Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1499 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Yang Diangkat Melalui Mekanisme Penyetaraan Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Tanggal 31 Desember 2021. Namun diwaktu yang bersamaan kembali dikeluarkan Surat Keputusan Nomor 1505 Tahun 2021 Tentang Koordinator dan Sub Koordinator Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Surat Keputusan Nomor 1512 Tahun 2021.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengambil judul penelitian: **IMPLIKASI HUKUM PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN MENJADI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (AKPD) AHLI MUDA DI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.**

---

<sup>5</sup> Majalah Dwi Bulanan BPP Kemendagri, Vol 5 No 1 Jan-Feb 2020 Litbang.Kemendagri.Go.Id Majalah Dwi Bulanan P-Issn 2503 3352 E-Issn 2528 4181

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau?
2. Apa implikasi hukum yang ditimbulkan bagi pejabat terdampak setelah Jabatan Administrasi Kepala Sub Bagian Keuangan dialihkan menjadi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum yang ditimbulkan terhadap pejabat terdampak setelah Jabatan Administrasi Kepala Sub Bagian Keuangan dialihkan menjadi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum administrasi negara yakni kebijakan pemerintah dalam penyederhanaan birokrasi.
2. Menambah pustaka dibidang hukum administrasi negara khususnya kebijakan penyederhanaan birokrasi yang berdampak pada pelaksanaan administrasi di pemerintahan daerah khususnya dibidang keuangan.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atas dilaksanakannya kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam hal ini pengalihan jabatan administrasi Kepala Sub Bagian Keuangan menjadi Jabatan Fungsional AKPD Ahli Muda.
2. Hasil penelitian ini menjadi masukan kepada pejabat yang terdampak peralihan jabatan tersebut terhadap pekerjaan yang dilakukannya saat ini.